

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 3 orang hakim dan 1 orang panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang keengganan para pihak untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara hadhanah.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

- 1) Nama : H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I.
- 2) NIP : 196001111983031003
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 4) Jabatan : Hakim Utama Muda
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Uraian Pendapat

Menurut Bapak H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Menurut Informan Peradilan Agama mengenal dua jenis eksekusi, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran utang. Eksekusi riil menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, atau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan eksekusi pembayaran utang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi hadhanah dapat digolongkan dalam jenis eksekusi riil (melakukan sesuatu). Namun eksekusi putusan hadhanah seringkali mengalami kendala yang cukup rumit dikarenakan objeknya adalah seorang anak, sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi dibidang hukum kebendaan.

Menurut Informan eksekusi terhadap pemeliharaan anak atau hadhanah ini merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat, namun eksekusi tersebut harus tetap dijalankan guna menjaga dan menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan. Eksekusi pemeliharaan anak bersumber dari perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak (hadhanah). Eksekusi ini dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Menurut beliau seorang Hakim dalam memutus perkara hadhanah dalam menerapkan hukum itu tidak kaku, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan si anak itu sendiri, karena hadhanah itu sesungguhnya melihat bagaimana kepentingan anak bukan kepentingan ibunya maupun bapaknya. Akan tetapi selama anak itu aman baik dalam penguasaan ibunya maupun penguasaan

bapakny, dan umur anak tersebut belum mencapai 12 tahun (mumayyiz), maka hakim pada umumnya memutuskan penguasaan anak tersebut diberikan kepada ibunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya suatu perceraian, pemeliharaan anak/ hadhanah yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.⁴⁶

2. Informan II

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Drs. H. Zulkifli
- 2) NIP : 1964031319910310002
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 4) Jabatan : Hakim Utama Muda
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Uraian Pendapat

Menurut Bapak Drs. H. Zulkifli pemeliharaan anak atau hadhanah adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani serta rohaninya. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

⁴⁶Antung Jumberi, *Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 2023), Pukul. 09.00 Wita.

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

Pengadilan Agama akan memutuskan kepada siapa hak pemeliharaan tersebut diberikan, namun menurut informan seringkali pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut secara sukarela, sehingga pihak yang menang kesulitan untuk mendapatkan haknya. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah meminta Pengadilan Agama untuk membantu melaksanakan putusannya tersebut. Dalam praktek Hukum Acara Perdata, pelaksanaan putusan pemeliharaan anak atau hadhanah ini tidaklah semudah seperti apa yang diatur. Putusan Pengadilan akan sulit melaksanakan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan tentang hadhanah.

Menurut Informan terhadap putusan pengadilan ini, para pihak bisa melakukan upaya hukum apabila para pihak merasa tidak puas atas putusan hakim tersebut, akan tetapi apabila setelah 14 hari tidak ada upaya hukum, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Kalau putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, barulah bisa dilaksanakan eksekusi atas putusan tersebut, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang

bisa meminta bantuan pengadilan agar pihak yang kalah mau melaksanakan putusan tersebut.

Jadi, para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan upaya hukum, bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut. Akan tetapi apabila ternyata selang beberapa waktu baru diketahui bahwa para pihak yang kalah (ibu/ayah) tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka para pihak yang berhak terhadap hak asuh anak (ibu/ayah) dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama.⁴⁷

3. Informan III

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Mukhlisin Noor, S.H
- 2) NIP : 197204181994031002
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK.I (IV/b)
- 4) Jabatan : Hakim Madya Muda
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

⁴⁷Zulkifli, *Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 2023), Pukul. 10.00 Wita.

b. Uraian Pendapat

Menurut Bapak Mukhlisin Noor, S.H setiap putusan itu harus dieksekusi dan eksekusi itu harus diminta atau pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi atas putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya seseorang dapat mengajukan permohonan eksekusi hadhanah terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, guna mendapatkan hak pemeliharaan anaknya. Suatu putusan Hakim tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu putusan hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara.

Menurut Informan setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus diajalankan. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat sekarang ini adalah pihak yang dikalahkan tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang berhak secara sukarela. Apabila terjadi hal yang demikian itu, ibu atau ayah dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan hakim hanya bersifat menunggu, artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan, artinya apakah akan ada proses perkara atau tidaknya hakim tidak akan mencari, tetapi hanya menunggu

Menurut informan tujuan akhir pencari keadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan Hakim dapat dilaksanakan. Mengenai pelaksanaan

putusan yang tidak dilaksanakan Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”

Menurut Informan apabila ternyata diketahui bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melakukan kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka para pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : Pertama, dengan cara sukarela dari para pihak yang menang maupun yang kalah. Kedua, dengan cara paksa dari pihak yang menang dengan meminta bantuan Pengadilan agar memerintahkan Juru Sita untuk melakukan eksekusi.⁴⁸

4. Informan IV

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Ratna Wardhani, S.Ag
- 2) NIP : 197404181997041002
- 3) Jabatan : Panitera

⁴⁸Mukhlisin Noor, *Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 2023), Pukul. 11.00 Wita.

4) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Uraian Pendapat

Menurut Ibu Ratna Wardhani, S.Ag apabila terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah / menggugurkan ibu dalam melakukan hadhanah tersebut. Kenapa ibu yang diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui. Dan dia (ibu) lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan.

Menurut Informan Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya amar putusan. Bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Menurut Informan putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi, yaitu :

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal : Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu,

Pelaksanaan putusan provisi, Pelaksanaan akta perdamaian, Pelaksanaan (eksekusi) Grosse Akta.

2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama
3. Putusan Hakim bersifat Kondemnatoir, yaitu putusan yang amar putusannya bersifat menghukum atau memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberikan delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melakukan eksekusi.⁴⁹

⁴⁹Ratna Wardhani, *Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 2023), Pukul 14.00 Wita.

MATRIK

Nama	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Kendala	Solusi
H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Utama Muda	Eksekusi putusan hadhanah sering mengalami kendala dikarenakan objeknya adalah seorang anak, sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi dibidang hukum kebendaan.	Eksekusi dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Langkah yang harus dilakukan dalam eksekusi ini adalah mencakup tiga hal yaitu sidang aanmaning sebanyak dua kali, penetapan hakim, dan pembuatan berita acara eksekusi
Drs. H. Zulkifli	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Utama Muda	Fenomena perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.	Para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan upaya hukum, bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan jalan eksekusi.

Mukhlisin Noor, S.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Utama Muda	Setiap putusan itu harus dieksekusi dan eksekusi itu harus diminta atau pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi atas putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya seseorang dapat mengajukan permohonan eksekusi hadhanah terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, guna mendapatkan hak pemeliharaan anaknya.	Menegenai pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR
Ratna Wardhani, S.Ag	Pembina	Panitera	Apabila terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah / menggugurkan ibu dalam melalukan hadhanah tersebut..	Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya amar putusan. Bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum

B. Analisis Data

1. Analisis Keengganan Para Pihak Melaksanakan Putusan Hadhanah

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwasannya suami dan istri yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a) akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) untuk anak-anak yang dibawah umur.⁵⁰

Menurut penulis berdasarkan ketentuan tersebut negara dalam Undang-undang ini berupaya untuk melindungi dan menjaga hak-hak anak meskipun diantara ibu atau ayahnya telah bercerai, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Sengketa tentang pemeliharaan anak (hadhanah) yang dalam putusan Pengadilan ditentukan salah seorang dari orang tua anak yang berhak memelihara

⁵⁰Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm, 81.

anaknyanya sedangkan anak berada dalam pengasuhan orang tuanya yang lain yang tidak bersedia untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka dalam hal ini diperlukan campur tangan Pengadilan Agama untuk merealisasikan isi putusan tersebut.

Pengadilan yang merupakan bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman maka diantara tugas dan kewenangannya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya perkara hak asuh (hadhanah) anak di bawah umur dalam hal terjadinya perceraian.

Peradilan Agama mengenal dua jenis eksekusi, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran utang. Eksekusi riil adalah menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, atau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan eksekusi pembayaran utang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi hadhanah dapat digolongkan dalam jenis eksekusi riil (melakukan sesuatu). Namun eksekusi putusan hadhanah seringkali mengalami kendala yang cukup rumit dikarenakan objeknya adalah anak, sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi pada umumnya.

Apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan hakim tersebut dapat dieksekusi, Pengadilan Agama dalam hal ini mempunyai upaya paksa dalam melaksanakan putusan hakim tersebut. Jadi, seorang anak yang dikuasai oleh

salah satu orang tuanya yang tidak berhak sebagai akibat putusan perceraian tersebut, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkannya kepada salah satu orang tua yang berhak untuk mengasuhnya.⁵¹

Dalam pembahasan ilmu hukum, suatu putusan hakim itu dapat dilakukan yakni dengan dua cara, yakni:

- a. Secara Sukarela, para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut.
- b. Secara Paksa, pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan tersebut, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberikan delegasi kewenangan oleh Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang untuk melakukan eksekusi putusan hakim tersebut.

Prakteknya dalam pelaksanaannya eksekusi mengenai hadhanah ini menimbulkan banyak kesulitan, karena hal ini berbeda dengan eksekusi perdata lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Panitera Pengadilan Agama

⁵¹Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm, 436.

Banjarmasin yang mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya eksekusi putusan hadhanah yaitu:

- a. Pihak yang merasa dikalahkan dalam persidangan menganggap putusan yang diberikan majelis hakim tidak adil atau hukum tidak adil, artinya kesadaran atau ketaatannya kepada hukum itu masih rendah.
- b. Karena anak ada disalah satu orang tuanya (ibu/bapak) ketika diputus sudah pindah alamat atau pindah wilayah dan sulit untuk mencarinya akhirnya apabila terjadi seperti itu penyelesaian bukan lewat pengadilan lagi melainkan mencari informasi oleh masing-masing pihak, akibat tidak patuhnya terhadap hukum dan putusan pengadilan eksekusi terhadap hadhanah ini termasuk perkara yang berat untuk diadili yang bapak ibunya itu benar-benar tidak mau mengalah dan tetap mempertahankan anaknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyebab sulitnya pelaksanaan eksekusi mengenai hadhanah dimulai dari pihak yang tidak patuh dan hormat kepada hukum dan pengadilan sehingga mereka tidak mau menjalankan isi putusan, kemudian ditambah masalah berpindah-pindahnya wilayah tempat tinggal yang dimana anak tersebut ada para pihak yang dikalahkan dan tidak diketahui keberadaannya lagi. Apabila sudah seperti itu maka sulit untuk dilaksanakan eksekusi, karena sudah bukan ranah Pengadilan lagi akan tetapi sudah dikembalikan pada masing-masing pihak karena pengadilan tidak mengurus sampai sejauh itu.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi, yaitu:

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan oleh ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan Hakim bersifat kondemnatoir yaitu putusan yang amar putusan bersifata menghukum atau memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.
- d. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

2. Analisis Terhadap Jalan Keluar Terbaik Kalau Para Pihak Enggan Melaksanakan Putusan Hadhanah

Penyelesaian sengketa hukum dibagi dalam dua katagori yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa hadhanah diluar pengadilan menurut fiqih Islam dapat melalui jalan Ash-Shulh. Ash-Shulh adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut ulama Hambali yaitu sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.⁵² Adapun upaya perdamaian (shulh) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁵²Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhit (Jaminan (Al-Kafaalah). Pengalihan Utang (Al-Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn). Paksaan (Al-Ikraah). Kepemilikan (Al-Milkiyyah)). Jilid 6*, hlm, 235.

- a. Musyawarah dan mufakat para orang tua (suami isteri) si anak, yakni dimana para pihak tersebut berunding berdua tanpa melibatkan pihak lain, yang pada akhirnya saling sepakat untuk menyerahkan hak hadhanah anak-anak mereka kepada salah satu diantara para pihak tersebut.
- b. At-tahkim yaitu menjadikan seseorang pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa, atau dengan kata lain pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

Selanjutnya cara penyelesaian sengketa hadhanah menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan cara mediasi. Pengertian mediasi diatur pada Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sejak adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka upaya mediasi menjadi suatu kewajiban dalam proses persidangan di Pengadilan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, jika tidak maka perkara tersebut batal demi hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Selama ini hakim dalam memutus sengketa hadhanah berpedoman kepada ketentuan Hukum Islam dan KHI meskipun terkadang tidak selama hakim memutuskan bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz berada pada ibu kandungnya, hal ini didasarkan pertimbangan kearah mana anak tersebut lebih maslahat. Namun setelah selesai gugatan dan putusan telah dijatuhkan hakim maka

selama ini hakim Mahkamah Syar'iyah tidak lagi mengawasi terpenuhi tidaknya hak-hak anak sebagaimana yang telah diputuskan. Bila pemegang hak hadhanah menganggap perlu untuk melakukan upaya hukum akibat hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh pihak yang dihukum, maka pemegang hak hadhanah dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugat pelaksanaan pemberian nafkah atas anak sebagaimana di atur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Perkawinan.

Jelaslah bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadhanah) yang diselesaikan di luar pengadilan lebih efektif dan efisien, tanpa hams mengganggu psikis seorang anak akibat dari orang ruanya relah bercerai, karena akau lebih mengedepankan kepentingan si anak dan menepis rasa egois dari kedua orang tua.

Apabila jalan musyawarah sudah tidak dapat ditempuh lagi, maka pihak yang menang dalam eksekusi dapat menggunakan prosedur resmi ke pengadilan dan meminta bantuan kekuatan hukum dan aparat Negara. Langkah yang harus dilakukan dalam eksekusi ini adalah mencakup tiga hal yaitu sidang aanmaning yang dilakukan sebanyak dua kali, penetapan hakim, dan pembuatan berita acara eksekusi.

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. Aanmaning dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersebut. Memberikan peringatan dengan cara:

- a. Melakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, panitera dan pihak yang kalah.

- b. Memberikan peringatan atau teguran supaya menjalankan putusan Hakim dalam waktu delapan hari
- c. Membuat berita acara dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagai bukti othentik, bahwa peringatan telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang dilaksanakan selanjutnya.

Kemudian dengan cara penerapan lembaga Dwangsom (uang paksa), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606 huruf (a) dan (b) Rv, yang menyatakan: “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Apabila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Putusan dwangsom adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dalam hukum pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktu.⁵³

⁵³Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm, 94.

Menerapkan dwangsom ini diharapkan dapat mempengaruhi tergugat secara psikologis karena dengan beban sejumlah uang yang harus dibayar jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Tujuan diletakkan dwangsom dalam putusan hakim agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya karena mengetahui adanya kewajiban yang harus dibayar, apabila ia tidak melaksanakan hukum pokok yang dibebankan kepadanya. Diharapkan secara psikologis dapat mempengaruhi jiwa tergugat pada gilirannya akan menyadarkan dan berfikir betapa besarnya jumlah uang yang harus dibayar jika putusan hakim itu tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Agar lembaga dwangsom ini dapat dicantumkan dalam putusan hakim, para penggugat harus mencantumkan tuntutan dwangsom itu di dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pemeliharaan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan itu dapat berupa hal yang tetap diperjanjikan sebelumnya antara penggugat dan tergugat, atau alasan adanya kekhawatiran penggugat kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.